



PUTUSAN

Nomor78/Pid.Sus/2015/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **MULYADI** Alias **KARICIK** Bin
RUDIAN;

Tempat lahir : Pasar Panas;

Umur/Tgl lahir : 41 Tahun / 22 September 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pasar Panas RT.01 Kecamatan
Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi
Kalimantan Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 15 Juni 2015, No. Pol. : SP.Han/16/VI/2015/Narkoba, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 Juli 2015, Nomor : 25/RT-2/07/2015, sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2015, No. Print-325/Q.2.16/Euh.2/07/2015, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 5 Agustus 2015, Nomor : 66-a/Pen.Pid.Sus/2015/PN.TML, sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 25 Agustus 2015, Nomor : 66-b/Pen.Pid.Sus/2015/PN.TML, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 8 Oktober 2015, Nomor: 80-PP /Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 26 November 2015 Nomor: 80-PP II/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Gt. MULYADI, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Gt. MULYADI, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Permata Komp. Permata Indah V No. 15 E Rt. 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 10 Agustus 2015, dengan Register Nomor : 21/PK-HK/VIII/2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2015/PN Tml. tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2015/PN Tml. tanggal 5 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Als. KARICIK Bin RUDIAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MULYADI Als. KARICIK Bin RUDIAN selama **6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - uang sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 25 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias KARICIK Bin RUDIAN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis sabu;
 2. Membebaskan Terdakwa MULYADI Alias KARICIK Bin RUDIAN dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*);
 3. Memulihkan dalam kedudukannya, harkat, martabat dan nama baik Terdakwa;
 4. Menyatakan semua barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dan atau darimana semua bukti tersebut diterima atau untuk dimusnahkan;
 5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Subsidiar: Mohon putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan(*pledoi*)Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum menolak dan atau mengesampingkan pernyataan maupun dalil yang diajukan Penasihat Hukum dalam nota pembelaan untuk seluruhnya dan mengabulkan surat tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-29/TML/07/2015 tertanggal 04 Agustus 2015, yang isinya adalah sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa MULYADI Als. KARICIK Bin RUDIAN**, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Tamiang Layang, Kab. Barito Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan penangkapan terhadap saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Desa Jaar RT.07 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, dimana terhadap saksi kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan saksi mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti hal tersebut anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur kemudian mengembangkan penyidikan terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa melarikan diri sebagaimana daftar pencarian orang nomor:DPO/04/III/2015/Satresnarkoba tanggal 16 Maret 2015.

- Bahwa sampai pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan terdakwa dapat ditangkap oleh saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, dimana saat itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang kemudian ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMAN yang saat ini menurut pengakuan terdakwa tengah menjalani pidana diLP Karangitan, Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 8.000.000,- untuk 2 (dua) kantong seberat 5 (lima) gram yang terdakwa jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk dijual terdakwa kepada saksi JALIADI sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram narkoba jenis sabu yang saksi JALIADI minta dijadikan 4 (empat) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4551/NNF/2015 pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA,Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6671/2015/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **Terdakwa MULYADI Als. KARICIK Bin RUDIAN**, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Tamiang Layang, Kab. Barito Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan penangkapan terhadap saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI, pada hari Senittanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Desa Jaar RT.07 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, dimana terhadap saksi kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan saksi mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti hal tersebut anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur kemudian mengembangkan penyidikan terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa melarikan diri sebagaimana daftar pencarian orang nomor: DPO/04/III/2015/Satresnarkoba tanggal 16 Maret 2015.
- Bahwa sampai pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan terdakwa dapat ditangkap oleh saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, dimana saat itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang kemudian ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.

- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMAN yang saat ini menurut pengakuan terdakwa tengah menjalani pidana di LP Karangitan, Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 8.000.000,- untuk 2 (dua) kantong seberat 5 (lima) gram yang terdakwa jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk dijual terdakwa kepada saksi JALIADI sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram narkoba jenis sabu yang saksi JALIADI minta dijadikan 4 (empat) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4551/NNF/2015 pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang buktidengan nomor : 6671/2015/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA:

----- Bahwa **Terdakwa MULYADI Als. KARICIK Bin RUDIAN**, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Tamiang Layang, Kab. Barito Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan penangkapan terhadap saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI, pada hari Senintanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Desa Jaar RT.07 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, dimana terhadap saksi kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan saksi mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti hal tersebut anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur kemudian mengembangkan penyidikan terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa melarikan diri sebagaimanadaftar pencarian orang nomor:DPO/04/III/2015/Satresnarkoba tanggal 16 Maret 2015.
- Bahwa sampai pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan terdakwa dapat ditangkap oleh saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, dimana saat itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang kemudian ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.

- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMAN yang saat ini menurut pengakuan terdakwa tengah menjalani pidana di LP Karangitan, Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 8.000.000,- untuk 2 (dua) kantong seberat 5 (lima) gram yang terdakwa jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk dijual terdakwa kepada saksi JALIADI sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram narkoba jenis sabu yang saksi JALIADI minta dijadikan 4 (empat) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4551/NNF/2015 pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang buktidengan nomor: 6671/2015/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 78/Pid.Sus/2015/PN.Tml, tanggal 22 September 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa MULYADI Alias KARICIK Bin RUDIAN untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang agar melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 78/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Tmlatas nama Terdakwa MULYADI Alias KARICIK Bin RUDIAN;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Pasar Panas RT.01 KecamatanKelua, KabupatenTabalong, Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMA yang pada mulanya pada hari Senintanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Desa Jaar RT.07 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan pada Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI ditemukan 3 paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Pasar Panas RT.01 KecamatanKelua, KabupatenTabalong, Propinsi Kalimantan Selatan yang mulanya sebanyak 4 (empat) paket namun pada saat penangkapan Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI mengaku yang 1 (satu) paket terjatuh dan hanya 3 (tiga) paket yang ditemukan;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI mengaku 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1/2 (setengah) gram dibeli dari Terdakwa dengan cara berhutang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa satresnarkoba kemudian melakukan pengembangan penyidikan dan dari informasi yang didapatkan Terdakwa tidak berada di tempat tinggalnya sehingga dengan begitu Terdakwa ditetapkan dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa dalam perkembangannya Terdakwa dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 KecamatanKelua, KabupatenTabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah atau tempat tinggal Terdakwa yang kemudian ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di dapur, uang sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dari kantong Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan tes laboratorium dan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris adalah benar narkotika;
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah adalah istri dan anak-anak Terdakwa dan 1 orang laki-laki yang saksi lupa namanya namun saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak tahu menahu dan tidak ada kaitannya sehingga kita lepaskan atau tidak dijadikan saksi;
- Bahwa saat itu Penyidik juga memanggil ketua RT untuk menyaksikan barang-barang yang hendak dilakukan penyitaan;
- Bahwa di dalam handphone evercross warna putih terdapat pesan via sms dari Sdr. ATENG dan Sdr. ARI yang pada pokoknya terkait jual beli narkotika jenis sabu, dan setelah kita buka dan tunjukkan terdakwa mengaku mengetahui hal tersebut dan mengenal Sdr. ATENG dan Sdr.ARI yakni orang yang biasa membeli sabu pada Terdakwa dan pesan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sms tersebut telah dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMAN yang saat ini menurut pengakuan Terdakwa tengah menjalani pidana di LP Karangtana Propinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 2 (dua) kantong seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) termasuk dijual Terdakwa kepada Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram narkoba jenis sabu yang Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI minta dijadikan 4 (empat) paket dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berhutang;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan dijatuhi pidana selama 1 tahun dan 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saat Terdakwa hendak dibawa ke Polres Barito Timur Terdakwa, menawarkan sejumlah uang kepada Penyidik untuk tidak memproses perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI;
- Bahwa narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan ketua RT tidak ikut melihat melainkan setelah barang yang hendak disita terkumpul;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kabur atau melarikan diri dan tetap berada di rumah Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

- 2. Saksi YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Pasar Panas RT.01 KecamatanKelua, KabupatenTabalong, Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMA yang pada mulanya pada hari Senintanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Desa Jaar RT.07 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan pada Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI ditemukan 3 paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Pasar Panas RT.01 KecamatanKelua, KabupatenTabalong, Propinsi Kalimantan Selatan yang mulanya sebanyak 4 (empat) paket namun pada saat penangkapan Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI mengaku yang 1 (satu) paket terjatuh dan hanya 3 (tiga) paket yang ditemukan;
- Bahwa Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI mengaku 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1/2 (setengah) gram dibeli dari Terdakwa dengan cara berhutang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa satresnarkoba kemudian melakukan pengembangan penyidikan dan dari informasi yang didapatkan Terdakwa tidak berada di tempat tinggalnya sehingga dengan begitu Terdakwa ditetapkan dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa dalam perkembangannya Terdakwa dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 KecamatanKelua, KabupatenTabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah atau tempat tinggal Terdakwa yang kemudian ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di dapur, uang sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dari kantong Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan tes laboratorium dan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris adalah benar narkoba;
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah adalah istri dan anak-anak Terdakwa dan 1 orang laki-laki yang saksi lupa namanya namun saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak tahu menahu dan tidak ada kaitannya sehingga kita lepaskan atau tidak dijadikan saksi;
- Bahwa saat itu Penyidik juga memanggil ketua RT untuk menyaksikan barang-barang yang hendak dilakukan penyitaan;
- Bahwa di dalam handphone evercross warna putih terdapat pesan via sms dari Sdr. ATENG dan Sdr. ARI yang pada pokoknya terkait jual beli narkoba jenis sabu, dan setelah kita buka dan tunjukkan terdakwa mengaku mengetahui hal tersebut dan mengenal Sdr. ATENG dan Sdr.ARI yakni orang yang biasa membeli sabu pada Terdakwa dan pesan sms tersebut telah dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMAN yang saat ini menurut pengakuan Terdakwa tengah menjalani pidana di LP Karangitan Propinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 2 (dua) kantong seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) termasuk dijual Terdakwa kepada Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram narkoba jenis sabu yang Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI minta dijadikan 4 (empat) paket dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berhutang;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan dijatuhi pidana selama 1 tahun dan 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI.
- Bahwa narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket yang ditemukan di rumah terdakwa adalah bukan milik Terdakwa.
- Bahwa saat penggeledahan oleh Penyidik ketua RT tidak ikut melihat melainkan setelah barang yang hendak disita terkumpul.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kabur atau melarikan diri dan tetap berada di rumah Terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi telah lama mengenal Terdakwa karena Saksi adalah tetangga Terdakwa yang mempunyai rumah dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senintanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Desa Jaar RT.07 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Barito Timur terhadap Saksi yang kedatangan membawa narkoba jenis sabu.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sejumlah 3 (tiga) paket;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. KARICIK dengan cara berhutang sebanyak Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk ½ (setengah) gram narkoba sabu yang dikemas dalam 4 (empat) paket.
- Bahwa Sdr. KARICIK yang dimaksud saksi bukanlah Terdakwa melainkan Sdr. KARICIK yang tinggal di Bihaung Amuntai, Propinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



- Bahwa Saksi mengenal 3 (tiga) orang bernama KARICIK yakni Terdakwa yang bertempat tinggal di Pasar Panas, kemudian KARICIK yang tinggal di Pihaug adalah KARICIK yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi dan 1 (satu) orang lagi yang bernama KARICIK yang tinggal Binduhu/Pasintik;
- Bahwa Sdr. KARICIK yang dimaksud saksi menjual narkoba jenis sabu memiliki ciri-ciri gemuk dan rambutnya lurus, dimana Saksi mengenalnya kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun bukan sebagai penjual narkoba jenis sabu, yang Saksi ketahui Terdakwa pekerjaannya adalah tukang.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 KecamatanKelua, KabupatenTabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dan Saksi menyatakan bahwa rumah Saksi tepat berada di belakang rumah Terdakwa.
- Bahwamenegenai perihal BAP Saksi yang menyatakan bahwa KARICIK yang dimaksud adalah Terdakwa berikut proses Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dan Saksi dipaksa dan diancam penyidik untuk memberikan keterangan sebagaimana BAP dimaksud.
- Bahwa perihal keterangan Saksi yang diberikan ketika proses serah terima dari Penyidik ke Penuntut Umum, dan keterangan Saksi pada saat diperiksa di Penuntut Umum Saksi menyatakan tidak terjadi pemukulan ataupun ancaman dan pada saat itu Saksi tidak membantah BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kembali mengajukan Saksi Verbalisan untuk mengkonfrontir keterangan Saksi An. JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI;

1. SAKSI SELAMET ARYADI Bin YATIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi pernah memeriksa Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWIsebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan saat itu yang dimaksud dengan KARICIK oleh Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI adalah Terdakwa yang berdomisili di Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



- bahwa dalam pemeriksaan Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI tersebut Penyidik menunjukkan foto Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI bahwa itu adalah KARICIK yang dimaksud;
- Bahwa saksi menunjukkan foto-foto dokumentasi pada saat pemeriksaan Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI dan Terdakwa yang menunjukkan bahwa saat itu tidak ada dilakukan kekerasan terhadap Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI

2. SAKSIYUAN SANJAYA, SH., Bin HARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi pernah memeriksa Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan saat itu yang dimaksud dengan KARICIK oleh Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI adalah Terdakwa;
- bahwa dalam pemeriksaan Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI tersebut Penyidik menunjukkan foto Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI bahwa itu adalah KARICIK yang dimaksud;

3. SAKSI JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya bahwa ia dipaksa, ditekan dan diancam untuk memberikan keterangan sebagaimana BAP dan terpaksa untuk menandatangani dengan cap jempol.
- Bahwa Saksi menolak atau tidak mengakui keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa sebagaimana dalam BAP Saksi yang dibuat tanggal 16 Juni 2015.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang berbeda tersebut masing-masing tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MULYADI Alias KARICIK Bin RUDIAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada tahun 2013 dan dijatuhi pidana selama 1 tahun dan 3 bulan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ia ditangkap dan disidangkan karena diduga atau disangka memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu yang berangkat dari pengembangan penyidikan perkara an. JALIADI. Alias JALI Bin DARMAWI;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan atau BAP dan benar terdakwa telah membaca keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP tersebut dan kemudian menandatangani;
- Bahwa atas keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Terdakwa mengaku keterangan tersebut tidak benar dan Terdakwa mengaku dipaksa, diancam dan mendapatkan tekanan dalam menandatangani;
- Bahwa bentuk ancaman pada saat diperiksa penyidik menyampaikan "KAMU HARUS IKUTI KAMI" sehingga Terdakwa tidak berani dan saat itu Terdakwa masih merasakan sakit di kepala bagian belakang akibat pukulan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyatakan isi keterangan sebagaimana BAP tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan baik badan maupun rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, Terdakwa tidak menyaksikannya dan Terdakwa hanya diperlihatkan setelah barang-barang yang hendak disita terkumpul.
- Bahwa atas barang-barang tersebut Terdakwa membenarkan uang sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih adalah milik terdakwa. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam adalah milik istri dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild sebagai miliknya dan Terdakwa menyatakan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui tentang keberadaan dan milik siapa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah menjual baik secara langsung maupun secara berhutang sejumlah narkoba jenis sabu kepada Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dari acara aruh;
- Bahwa mengenai barang bukti yang disita oleh Penyidik yaitu uang sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Evercross warna putih adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam adalah milik istri dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa perihal uang sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa menyatakan bahwa itu adalah uang yang hendak digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan check up kesehatan Terdakwa di Amuntai;
- Bahwa uang tersebut menurut Terdakwa adalah uang hasil penjualan kebun karet yang berlokasi di Malahap daerah pasar panas dengan nilai jual seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa perihal kepada siapa kebun tersebut dijual terdakwa tidak mengetahuinya dan hanya istri Terdakwa yang mengetahuinya, dan tentang alas hak apa kebun karet tersebut apakah ada sertifikat atau SKT-nya Terdakwa menyatakan tidak ada begitu pula tentang bukti penjualan kebun karet tersebut adakah kuitansinya Terdakwa menyatakan tidak ada, dan mengenai siapa yang menjadi saksi atau yang mengetahui tentang penjualan tersebut Terdakwa hanya menyatakan Terdakwa dan istrinya saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah menjual narkoba jenis sabu namun berhenti setelah Terdakwa masuk rumah sakit yakni kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) minggu sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penuntut umum pada saat serah terima perkara dari Penyidik kepada penuntut umum dan Terdakwa saat itu telah didampingi sdr. GUSTI MULYADI, SH. selaku Penasihat Hukum dimana Terdakwa dan penasihat hukumnya menandatangani Berita Acara Penerimaan dan penelitian Tersangka (BA-15) tanggal 31 Juli 2015;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan di Penuntut Umum hingga ditandatanganinya BA-15 tersebut Terdakwa tidak merasa ditekan maupun merasa diancaman atau mendapat kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. SAKSI HIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu akan tetapi Saksi sudah lama meninggalkan kampung dan baru kembali , selain itu sekarang Saksi adalah Ketua RT. di lingkungan tempat tinggal Terdakwa yaitu di Desa Pasar Panas RT.01 KecamatanKelua, KabupatenTabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui pekerjaan Terdakwa apa tetapi dulunya Terdakwa bekarja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan kasus narkoba;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB. Saksi ada diminta oleh anggota Kepolisian Resor Barito Timur untuk menyaksikan barang-barang yang akan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang saat itu ada di rumahTerdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam mencari atau menemukan barang-barang tersebut, Saksi hanya ditunjukkan saja setelah terkumpul;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWIdan sepengetahuan Saksi, Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWItidak bertempat tinggal di belakang rumah Terdakwa, karena di belakang rumah Terdakwa adalah kebun karet.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan;

2. SAKSI AHMAD RAWIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, karena Saksi adalah tetangga Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



- Bahwa Saksi tidak tahu persis pekerjaan Terdakwa, tetapi dulunya Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan kasus narkoba;
- Bahwa Saksi melihat proses penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah dipukul;
- Bahwa Saksi tinggal didekat rumah Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengenal Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAW yang mengaku tinggal dibelakang rumah Terdakwa karena sepengetahuan Saksi dibelakang rumah Terdakwa tidak ada rumah melainkan hanya kebun karet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- uang sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan karena diduga atau disangka memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu yang berangkat dari pengembangan penyidikan perkara an. JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



- Bahwa mulanya pada hari Senintanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Desa Jaar RT.07 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan pada Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWIditemukan 3 paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ditanyakan, Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWImengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWiyang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Pasar Panas RT.01 KecamatanKelua, KabupatenTabalong, Propinsi Kalimantan Selatan yang mulanya sebanyak 4 (empat) paket namun pada saat penangkapan Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWImengaku yang 1 (satu) paket terjatuh dan hanya 3 (tiga) paket yang ditemukan;
- Bahwa Satresnarkoba kemudian melakukan pengembangan penyidikan dan dari informasi yang didapatkan Terdakwa tidak berada di tempat tinggalnya sehingga dengan begitu Terdakwa ditetapkan dalam daftar pencarian orang dengan nomor : DPO/04/III/2015/Satresnarkoba tanggal 16 Maret 2015;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 KecamatanKelua, KabupatenTabalong, Propinsi Kalimantan Selatan datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah atau tempat tinggal Terdakwa yang kemudian ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di dapur, uang sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dari kantong Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dan pada saat itu penyidik juga memanggil ketua RT untuk menyaksikan barang-barang yang hendak dilakukan penyitaan;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4551/NNF/2015 pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang buktidenda nomor: 6671/2015/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada tahun 2013 dan dijatuhi pidana selama 1 tahun dan 3 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah: mengenai setiap orang dijelaskan dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan.;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **MULYADI Alias KARICIK Bin RUDIAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"**;

Menimbang bahwa unsur "Tanpa hak" atau unsur "Melawan hukum" dalam teori hukum pidana berarti sama yakni "Melawan Hukum", yang mana yang dimaksud dengan melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan mengakibatkan tindakan tersebut telah masuk kategori "Tanpa hak"; **(AR. SUJONO, S.H., M.H., dan BONY DANIEL, S.H., dalam bukunya "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Penerbit Sinar Grafika halaman 232 dan 233);**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan seperti Terdakwa boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlulah diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi, sementara Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan
Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



elayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sementara Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan Peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah jelas bahwa orang perorangan atau setiap orang seperti halnya Terdakwa tidak mungkin berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena hal tersebut hanya dapat diberikan kepada lembaga baik Pemerintah maupun swasta dan kalau lah tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I ini dilakukan oleh orang perorangan seperti Terdakwa, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan diatas sejalan dengan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "Memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada ditangannya atau tidak, sedangkan "Menyimpan" berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman dan yang dimaksud dengan "Menguasai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, sementara yang dimaksud dengan " Menyediakan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (Menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" adalah bersifat alternatif, artinya

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi dan bukti-bukti dipersidangan bahwa mulanya pada hari Senintanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Desa Jaar RT.07 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan pada Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI ditemukan 3 paket narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan, Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Pasar Panas RT.01 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan yang mulanya sebanyak 4 (empat) paket namun pada saat penangkapan saksi JALIADI mengaku yang 1 (satu) paket terjatuh dan hanya 3 (tiga) paket yang ditemukan dan saksi JALIADI mengaku 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1/2 (setengah) gram dibeli dari Terdakwa dengan cara berhutang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Satresnarkoba kemudian melakukan pengembangan penyidikan dan dari informasi yang didapatkan Terdakwa tidak berada di tempat tinggalnya sehingga dengan begitu Terdakwa ditetapkan dalam daftar pencarian orang dengan nomor : DPO/04/III/2015/Satresnarkoba tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkembangannya Terdakwa dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan badan dan rumah atau tempat tinggal Terdakwa yang kemudian ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di dapur, uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dari kantong terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan tersebut penyidik juga memanggil ketua RT yakni saksi HERMANSYAH untuk menyaksikan barang bukti yang hendak dilakukan penyitaan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi HIRMANSYAH sendiri;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di dapur milik Terdakwa pada saat penyidik melakukan Pengeledahan walaupun hal tersebut dipersidangan tidak diakui Terdakwa adalah sebagai miliknya, akan tetapi menurut Majelis Hakim dengan ditemukannya barang bukti tersebut di dapur milik Terdakwa yang mana Terdakwa sebagai tuan rumah yang setiap harinya menggunakan dapur tersebut secara normal harus dianggap mengetahui dan bertanggung jawab atas segala yang terdapat di dapur tersebut, tidak terkecuali terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiayang menerangkan bahwa dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana Putusan MARI Nomor 1572K/Pid/2001;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild adalah bukan miliknya, sehingga hal ini berakibat pada dicabut ataupun dirubahnya keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang termuat dalam berkas perkara Nomor. Pol : BP/15/VII/2015/Satresnarkoba tertanggal 09 Juli 2015 yang dibuat oleh Penyidik Polres Barito Timur, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang dilampirkan Penuntut Umum dalam tuntutananya yaitu Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) yang dibuat pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 oleh Penuntut Umum yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri berserta Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana dalam Berita Acara tersebut
Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan benar keterangannya yang telah diberikan kepada Penyidik yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang termuat dalam berkas perkara Nomor. Pol: BP/15/VI/2015/Satresnarkoba tertanggal 09 Juli 2015 yang dibuat oleh Penyidik Polres Barito Timur dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 L/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan "Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mencabut atau merubah keterangannya pada saat pemeriksaan di Penyidik karena tidak mempunyai alasan yang berdasar, dengan begitu Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild adalah bukan milik Terdakwa, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang termuat dalam berkas perkara Nomor. Pol : BP/15/VI/2015/Satresnarkoba, pada angka 22 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti yang di yang di sita oleh Penyidik berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Narkotika golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa
Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang ditemukan pada saat penggeladahan di rumah Terdakwa Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4551/NNF/2015 pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang buktidengan nomor: 6671/2015/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua terpenuhi oleh sebab itu dakwaan kesatumaupun dakwaan ketiga menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 November 2015, yang mana terhadap Nota Pembelaan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



(*pledoi*) tersebut Majelis Hakim membaginya dalam beberapa point yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik tidak sesuai prosedur sebagaimana mana tertera dalam KUHP dimana tidak ada saksi orang umum baik Rukun Tetangga maupun masyarakat umum yang dihadirkan untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
2. Bahwa keterangan Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI yang merupakan Saksi kunci dipersidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa bukan Terdakwa MULYADI Alias KARICIK Bin RUDIAN yang dimaksud Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI yang memiliki atau menjual barang Narkotika jenis sabu kepada Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI;
3. Bahwa Terdakwa menolak keterangan Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan Saksi YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO karena sangat jelas sebagian apa yang disampaikan Saksi jelas tidak benar atau salah dimana Terdakwa dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Sat Narkoba Polres Tamiang Layang serta barang buktinarkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu yaitu pada point kesatu dalam pokok permasalahan pada Nota Pembelaan (*pledoi*) tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengenai sah atau tidaknya prosedur penangkapan termasuk juga pengeledahan dan penyitaan adalah sesuatu yang seharusnya diajukan melalui proses praperadilan bukan melalui Pembelaan (*Pledoi*), hal ini bersesuaian dengan yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 10 yang menegaskan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- Selain itu berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas berarti, seorang Tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya, sehingga mengenai sah, tidaknya atau sesuai, tidaknya Prosedur penangkapan, penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan Penyidik terhadap Terdakwa yang dimasukkan dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak tepat, karena seharusnya hal tersebut diajukan melalui proses Praperadilan yang dilakukan sebelum perkara pokok disidangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada point kedua yaitu mengenai keterangan Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAW yang telah menerangkan bahwa bukan Terdakwa MULYADI Alias KARICIK Bin RUDIAN yang dimaksud Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAW yang memiliki atau menjual barang Narkotika jenis sabu kepada Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAW telah merubah keterangannya di BAP Penyidik bahwa bukan Terdakwalah yang dimaksud Saksi JALIADI yang telah menjual narkotika kepadanya yang menyebabkan Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAW tertangkap, karena KARICIK yang maksud Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAW tidak bertempat tinggal di Pasar Panas seperti Terdakwa akan tetapi bertempat tinggal di Bihaung, Amuntai, sedangkan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Penyidik adalah Tetangganya yang sudah dia kenal lama bukan KARICIK yang telah menjual narkotika kepadanya, adapun selain hal tersebut Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAW juga mengakui bahwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik saksi dalam tekanan dan kekerasan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa dalam memberikan keterangannya di penyidik Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAW tidak berada dibawah tekanan maupun kekerasan dari pihak penyidik hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi SELAMET ARIYADI dan Saksi YUAN SANJA, SH Bin HARJO yang merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAW dalam perkaranya sendiri atau saat dilakukannya pemeriksaan pada saat Penyidikan, hal ini diperkuat dengan bukti foto-foto dokumentasi pemeriksaan di Penyidik yang diperlihatkan oleh
Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SELAMET ARIYADI dan Saksi YUAN SANJA, SH Bin HARJO, dimana dalam foto tersebut tidak terlihat Saksi JALIADI dibawah tekanan maupun kekerasan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWl juga menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah KARICIK yang dimaksud oleh Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI yang telah menjual narkoba kepadanya, karena orang yang dijadikan Terdakwa sekarang adalah tetangganya yang sudah lama dikenalnya yang mana Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWl tinggal dibelakang rumah Terdakwa, hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi HIRMANSYAH yang merupakan Ketua RT di tempat Terdakwa tinggal dan Saksi AHMAD RAWIANI yang merupakan tetangga Terdakwa dimana keduanya merupakan saksi Ad Charge yang dihadirkan sendiri oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menerangkan bahwa kedua Saksi tersebut tidak kenal dengan Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWl dan sepengetahuan mereka Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWl tidak bertempat tinggal di daerah tersebut, karena dibelakang rumah Terdakwa adalah kebun karet dan tidak ada rumah seperti yang diterangkan oleh Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWl dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah mungkin apabila Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWl merupakan tetangga belakang rumah Terdakwa sedangkan kedua Saksi tidak mengenalnya bahkan saksi HERMANSYAH tersebut merupakan Ketua RT yang mana pasti mempunyai data penduduk dan mengetahui penduduk yang tinggal di daerahnya, selain itu sebelum memberikan keterangannya di persidangan Hakim Ketua Majelis telah menanyakan mengenai identitas Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI termasuk juga alamatnya dan Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWl menyatakan bahwa Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWl bertempat tinggal di Desa Bahungin RT.04 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan bukan ditempat Terdakwa tinggal yaitu di Desa Pasar Panas RT.01 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWl tidak mempunyai alasan yang berdasar untuk mengubah atau mencabut BAP nya dipenyidik, hal ini juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, yang menegaskan "Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Replik Penuntut Umum dimana pencabutan atau perubahan Keterangan Saksi JALIADI Alias JALI Bin DARMAWI di BAP Penyidik dipersidangan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada point ketiga yang menolak keterangan Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan Saksi YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO karena sangat jelas sebagian apa yang disampaikan Saksi jelas tidak benar atau salah dimana Terdakwa dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Sat Narkoba Polres Tamiang Layang serta barang buktinarkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil maka tidak ada larangan untuk mendengarkan Saksi yang dianggap dapat mengungkap kebenaran materiil atas tindak pidana yang terjadi, karena Saksi merupakan alat bukti dipersidangan apabila keterangan tersebut dinyatakan Saksi dalam sidang Pengadilan sesuai dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHP dan berdasarkan pengertian Saksi sendiri dalam Pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, sehingga dalam hal ini mengenai penolakan terhadap keterangan Saksi tersebut oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya adalah juga merupakan hak Terdakwa yang juga tentunya sudah dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan, dan mengenai keberatan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan melihat dan memperhatikan alasan yang menjadi dasar Terdakwa menolak keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penolakan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut bahwa tidak benar Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Sat Narkoba Polres Tamiang Layang serta barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, mengenai status DPO yang diberikan kepada Terdakwa, Penyidik telah mengeluarkan Surat yang menetapkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/III/2015/Satresnarkoba tertanggal 16 Maret 2015, sehingga dengan berdasarkan pada surat bukti tersebut maka tidak dapat disangkal lagi mengenai status Terdakwa sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Penyidik, sedangkan mengenai penyangkalan barang bukti

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Penyidik pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan mengenai hal tersebut, karena Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur tersebut untuk mempertimbangkan hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak mempunyai alasan yang mendasar untuk menolak keterangan Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan Saksi YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram,
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih,

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan merupakan barang atau alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- uang sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah,
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam,

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa dan tidak dipergunakan sebagai alat maupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Alias KARICIK Bin RUDIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram,
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu,
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah,
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari **RABU** tanggal **9 DESEMBER 2015** oleh kami : **A.F.S. DEWANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **JOHN RICARDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABU, tanggal **16 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIZAL BIDURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh **ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

ttd

GUSTI RISNA MARIANA, S.H.

ttd

JOHN RICARDO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

A.F.S. DEWANTORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RIZAL BIDURI, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
An. PANITERA PENGADILAN NEGERI
TAMIANG LAYANG
Panmud Hukum,

PATWIANSYAH, SH.
NIP. 196908241993031001.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Tml.